



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN RENDANG**

Email : kantorcamatrendang@gmail.com

Jalan Raya Besakih. Nomor : Telepon 085100300990

MENANGA

**KEPUTUSAN CAMAT RENDANG
NOMOR : 13 Tahun 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN RENDANG TAHUN 2018-2020**

CAMAT RENDANG

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;

b. bahwa Forum Anak Kecamatan Rendang merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-Hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rendang tentang Forum Anak Kecamatan Rendang Tahun 2018-2020.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadlan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);
17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 249/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Karangasem.
18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 402/HK/2017 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2017-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Forum Anak Kecamatan Rendang Periode Tahun 2018-2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Menyalurkan aspirasi anak;
 - Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kecamatan Rendang;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Rendang kepada Camat Rendang melalui Sekretaris Kecamatan Rendang
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:
- Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Kecamatan Rendang;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Rendang;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem dan dari sumbangan yang sah tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menanga
Pada tanggal : 8 Oktober 2018



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT RENDANG
NOMOR : 13 Tahun 2018

TENTANG
**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN
RENDANG TAHUN 2018-2020**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN RENDANG
TAHUN 2018-2020**

1. Dewan Pembina : Camat Rendang
2. Fasilitator : Ni Putu Narumi Nandeari
Putu Ratih Padmarini Gantari Sari
Ni Kadek Bintang Listia Maharani
Putri
3. Ketua : Ni Kadek Ayu Aprilia Sanjiwani
Wakil Ketua : Wisnawa
Pande Gede Galang Pramesta
4. Sekretaris I : Ni Komang Diah Widyasari
Sekretaris II : Ayu Putu Riska Riana Yanti
5. Bendahara I : Ni Ketut Mariam
Bendahara II : Ni Putu Wismayanti
6. Komisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - a. Koordinator : Ni Komang Tri Prihartini
 - b. Anggota : Ni Kadek Sri Astiti
I Putu Eka Arta Wirawan
I Putu Eka Karisma
7. Komisi Kesehatan dan Seni Budaya :
 - a. Koordinator : Ni Luh Gede Sintya Nasarini
 - b. Anggota : I Kadek Sany Artha
Ni Komang Yurika Astini Yanti
8. Komisi Perlindungan Khusus dan Pengabdian Masyarakat :
 - a. Koordinator : I Ketut Sudi
 - b. Anggota : I Komang Gede Budi Hattaraya
Ni Luh Sinta Dewi
9. Komisi Partisipasi dan Pemberdayaan Anak :
 - a. Koordinator : Ni Kadek Intana Sari
 - b. Anggota : I Putu Arta Yasa
I Kadek Juliawan
I Gede Bagus Sindhu Segara
10. Komisi Jaringan Informasi dan Komunikasi :
 - a. Koordinator : Ni Made Karisma Indiani
 - b. Anggota : I Ketut Arta Subawa
Risky Utama Pradana
I Komang Gede Agus Artana



NIP.19650429 198602 1 006

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN KECAMATAN RENDANG

FASILITATOR

- : 1. Ni Putu Narumi Nandeari
- 2. Putu Ratih Padmarini Gantari Sari
- 3. Ni Kadek Bintang Listia Maharani Putri

KETUA

- : Ni Kadek Ayu Aprilia Sanjiwani Wisnawa

WAKIL KETUA

- : Pande Gede Galang Pramesta

SEKRETARIS I

- : Ni Komang Diah Widyasari

SEKRETARIS II

- : Ayu Putu Riska Riana Yanti

BENDAHARA I

- : Ni Ketut Mariam

BENDAHARA II

- : Ni Putu Wismayanti

BIDANG PENDIDIKAN

- : Ni Komang Tri Prihartini (Koordinator)

- 1. Ni Kadek Sri Astiti
- 2. I Putu Eka Arta Wirawan
- 3. I Putu Eka Karisma

BIDANG KESEHATAN

- : Ni Luh Gede Sintya Nasarini (Koordinator)

- 1. I Kadek Sany Artha
- 2. Ni Komang Yurika Artini Yanti

BIDANG PARTISIPASI

- : Ni Kadek Intana Sari (Koordinator)

- 1. I Putu Arta Yasa
- 2. I Kadek Juliawan
- 3. I Gede Bagus Sindhu Segara

BIDANG JARINGAN

- : Ni Made Karisma Indiani (Koordinator)

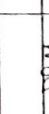
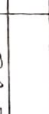
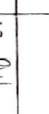
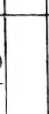
- 1. I Ketut Arta Subawa
- 2. Risky Utama Pradana
- 3. I Komang Gede Agus Artana

BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS : I Ketut Sudi (Koordinator)

- 1. I Komang Gede Budi Hattaraya
- 2. Ni Luh Sinta Dewi

DAFTAR PENERIMAAN BAHAN MATERI

Hari / Tanggal : Minggu, 16 September 2018
 Waktu : 09.00 Wita
 Tempat : Aula Kantor Camat Rendang
 Acara : Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak Kecamatan

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	El Arta Sulawara	SMA N 1 Rendang	Ds. Pempatan	✓		
2	Riky Utama Radana	SMA N 1 Rendang	Ds. Nongan	✓		
3	Pulu Ova Karisma	SMA N 1 Rendang	Ds. Pempatan	✓		
4	Kadek Sang Artha	SMA N 1 Rendang	Ds. Besakih	✓		
5	KEM GD BUDI HAHIR R	SMA N 1 Rendang	Ds. Pesabon	✓		
6	Ketut Sudi	SMA N 1 Rendang	Ds. Rendang	✓		
7	Kun Gede Agus Artana	SMA N 1 Rendang	Ds. Merang	✓		
8	Igede Bagus Sindhu Segala	SMA N 1 Rendang	Ds. Rendang	✓		
9	Fauz Gede Galang Tanaka	SMA N 1 Rendang	Ds. Nongan	✓		
10	Kadek Julawan	SMA N 1 Rendang	Ds. Nongan	✓		
11	KI KADE KRISMA I	SMA N 1 Rendang	Ds. Besakih	✓		
12	NI Luh Sinta Dewi	SMA N 1 Rendang	Ds. Besakih	✓		
13	NI Komang Tri Piharithi	SMA N 1 Rendang	Ds. Rendang	✓		
14	KI Komang Yureka Arini	SMA N 1 Rendang	Ds. Pesabon	✓		
15	NI Ketut Mariani	SMA N 1 Rendang	Ds. Merang	✓		
16	NI Ika Lisnawati	SMA N 1 Rendang	Ds. Nongan	✓		
17	Ayu Pru Rيجا Ecanj	SMA N 1 Rendang	Ds. Nongan	✓		
18	NI KO AYU APRILA S. W.	SMA N 1 Rendang	Ds. Nongan	✓		
19	NI KADEK SRI ASTI N	SMA N 1 Rendang	Ds. Rendang	✓		
20	NI UH ED CINTYA NASARIN	SMA N 1 Rendang	Ds. Pempatan	✓		
21	KI Kadek Intana Gani	SMA N 1 Rendang	Ds. Pempatan	✓		
22	NI Km Diah Lidyasa	SMA N 1 Rendang	Ds. Merang	✓		
23	Pulu Arta Yasa	SMA N 1 Rendang	Ds. Besakih	✓		
24						

Mengetahui Pengguna Anggaran
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perencanaan dan
 Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan